

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004  
TENTANG  
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI  
KEWAJIBAN PELAPORAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat menetapkan transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan perlu diatur dalam suatu keputusan;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor ...

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam), dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

## Pasal 3

Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan adalah:

- a. transaksi antarbank;
- b. transaksi dengan Pemerintah;
- c. transaksi dengan Bank Sentral;
- d. pembayaran gaji,
- e. pembayaran pensiun; dan
- f. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) yang disetujui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).

## Pasal 4

- (1) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala PPATK.
- (2) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah transaksi yang menggunakan rekening Pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Departemen, lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan-badan Pemerintah lainnya.

(3) Rekening...

- (3) Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas adalah rekening yang dibuka sesuai syarat dan tata cara pembukaan rekening yang berlaku.
- (4) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e adalah suatu transaksi tertentu yang secara rutin dilakukan oleh suatu institusi/lembaga/perusahaan dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun karyawan.
- (5) Penetapan dan tata cara pengecualian Transaksi Keuangan Tunai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur dalam Keputusan Kepala PPATK ini.

## BAB II

### PENGECEUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PPATK

#### Pasal 5

- (1) Transaksi Keuangan Tunai lainnya yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah:
  - a. transaksi antar PJK dalam rangka kegiatan usahanya masing-masing;
  - b. transaksi rutin yang dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan dari jenis usaha atau pihak tertentu.
- (2) Jenis usaha atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi rezim anti pencucian uang di Indonesia.

## BAB III ...

### BAB III

#### PROSEDUR PERMOHONAN PENGECUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI LAINNYA ATAS DASAR PERMOHONAN DARI PJK

##### Pasal 6

PJK dapat mengajukan permintaan pengecualian kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai kepada Kepala PPATK.

##### Pasal 7

Kriteria Transaksi Keuangan Tunai yang dapat diajukan oleh PJK kepada Kepala PPATK untuk dikecualikan dari kewajiban pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Tunai dilakukan oleh nasabah yang telah menjadi nasabah PJK sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- b. Transaksi Keuangan Tunai yang merupakan transaksi rutin yaitu transaksi yang dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan; dan
- c. Transaksi Keuangan Tunai yang terkait secara langsung dengan kegiatan usaha nasabah dan sesuai dengan karakteristik usaha yang umumnya dilakukan secara tunai.

##### Pasal 8

- (1) Permintaan pengecualian kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai disampaikan oleh PJK kepada Kepala PPATK.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Profil lengkap nasabah sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur dalam ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang meliputi identitas nasabah, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening;

b. Data ...

- b. Data salinan transaksi atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. Pertimbangan yang mendasari permintaan pengecualian Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang didasarkan kepada hasil analisis dan *due-dilligence* oleh PJK.

#### Pasal 9

- (1) Jawaban terhadap permintaan PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak diberikan kepada individual permohonan PJK, tetapi dalam bentuk penyempurnaan Pasal 5 Keputusan ini.
- (2) Sebelum perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh PPATK, PJK tetap wajib melaporkan Transaksi Keuangan Tunai lainnya kepada PPATK.

#### Pasal 10

Permintaan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikirimkan kepada PPATK dengan alamat:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Gedung Kebon Sirih, Lantai 4  
Jl. Kebon Sirih No. 82 – 84  
Jakarta 10010

### BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 11

Terhadap Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, PJK wajib:

- a. membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan;

b. memelihara ...

- b. memelihara dan melakukan pengkinian profil nasabah sesuai dengan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- c. melakukan monitoring atau review secara berkala terhadap transaksi keuangan tunai yang dikecualikan tersebut; dan
- d. memelihara dokumentasi (warkat/aplikasi/slip) transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dimungkinkan penelusuran transaksi apabila diperlukan.

#### Pasal 12

PPATK sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dokumentasi terhadap Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas.

#### Pasal 13

PJK berkewajiban untuk melaporkan Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan tersebut kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) apabila Transaksi tersebut memenuhi salah satu dari unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2004

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN

ttd.

Dr. Yunus Husein

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Nomor 3/9/KEP.PPATK/2004

---

Jenis usaha atau pihak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Tunai:

- a. pengelola jalan tol;
- b. *supermarket, hypermarket, department store* dan usaha sejenis dengan nama lain;
- c. pengelola jasa perparkiran;
- d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
- e. *International Air Transport Association (IATA)*;
- f. perwakilan negara asing;
- g. organisasi-organisasi internasional yang anggotanya adalah negara misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *International Monetary Funds (IMF)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *World Bank*;
- h. maskapai penerbangan;
- i. lembaga pendidikan formal;
- j. operator telekomunikasi;
- k. pengelola rumah sakit;
- l. penyedia tenaga listrik.